

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai *khaṭām al-Anbiyā'* ataupun penutup para nabi, al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada lagi tulisan surgawi yang akan terungkap setelah al-Qur'an. Doktrin yang beralasan bahwa kebenaran universal al-Qur'an akan selalu berlaku di semua zaman dan tempat sebagaimana *sālih li kulli zamān wa mān*. Menurut premis ini, al-Qur'an masih dapat memberikan solusi atas persoalan sosial keagamaan dengan terus mengontekstualisasikan bacaannya untuk mencerminkan semangat dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karenanya orang-orang terdahulu pada zaman nabi yang menerima wahyu dimaksudkan untuk orang-orang hari ini dan bahkan orang-orang di masa mendatang.<sup>1</sup>

Asumsi bahwa al-Qur'an *ṣālih li kulli zamān wa makān* sebenarnya juga diakui oleh tradisi penafsiran klasik. Hanya saja dalam paradigma tafsir klasik, asumsi tersebut dipahami dengan cara memaksakan konteks apa pun ke dalam teks al-Qur'an. Akibatnya pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis. Ini berbeda dengan paradigma tafsir kontemporer yang cenderung kontekstual, dalam arti selalu berupaya untuk mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, mufassir modern berusaha menafsirkan ayat-ayat dalam semangat zaman, meskipun secara tekstual dianggap tidak relevan dengan zaman karena bersifat spesifik dan kasuari. Sebagai ilustrasinya adalah pertimbangan sebuah petikan yang membahas poligami, perbudakan, pewarisan, pluralisme, dan masalah sosial lainnya.

---

<sup>1</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011), 54.

<sup>2</sup>Ibid., 55.

Dalam melakukan penafsiran, mereka sering melihat masalah ini dari sudut pandang kontekstual, yakni dengan meyakini bahwa al-Qur'an perlu ditafsirkan secara terus menerus untuk menjaga keberlakuannya hingga saat ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa terlepas dari kenyataan para komentator yang telah memberikan beberapa bacaan hingga saat ini, konsekuensi dari interpretasi ini tidak memerlukan sakralisasi. Karena sakralisasi tafsir al-Qur'an tidak hanya memenuhi syarat sebagai syirik intelektual tetapi juga berpotensi melumpuhkan gerakan pemikiran Muslim.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, tidak diragukan lagi dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul dikalangan masyarakat. Waris merupakan salah satu persoalan yang sering dibahas hingga saat ini. Pembagian harta waris yang tidak adil bisa menjadi salah satu penyebab pembubaran keluarga. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang pembagian waris yang dengannya keluarga bisa menjadi antagonis satu sama lain.<sup>3</sup> Konflik keluarga sering disebabkan oleh pembagian warisan yang tidak adil atau ketidakpuasan salah satu ahli waris dengan bagian waris mereka. Sehingga dengan disyari'atkannya waris Islam dengan menentukan bagaimana warisan harus di distribusikan melalui ilmu *farā'id*, dimulai dari siapa yang berhak atas harta tersebut dan berapa besaran bagian masing-masing ahli waris.<sup>4</sup>

Namun demikian masih banyak orang yang memilih untuk tidak menggunakan *farā'id* dalam persoalan waris. Tindakan pencegahan banyak dilakukan oleh kepala keluarga, tokoh agama, dan akademisi selain masyarakat biasa (pesan terlebih dahulu). Sepanjang hidup mereka, mereka telah memberi anak-anaknya sebagian besar uangnya, tanpa preferensi yang diberikan kepada satu anak di atas yang lain berdasarkan jenis kelamin, baik oleh rakyat biasa maupun otoritas agama. Dengan memilih kursus ini, baik

---

<sup>3</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* ( Jakarta: Paramadina, 1997), 62.

<sup>4</sup>Ibid., 63.

masyarakat umum maupun otoritas agama menjadi percaya bahwa ilmu *farā'id* bukanlah metode terbaik untuk mendistribusikan warisan. Akibat yang ada adalah otoritas agama tidak lagi menggunakan *farā'id*. Dalam menghadapi semua perkembangan tersebut, *farā'id* secara tidak langsung tidak lagi dianggap sebagai pilihan terbaik dalam menyelesaikan perkara waris.<sup>5</sup>

Jika dibiarkan, hukum Islam akan dianggap ketinggalan zaman dan membatasi karena tidak lagi dipercaya bahwa ilmu *farā'id* yang diambil dari al-Qur'an dan hadits dalam mencerminkan keadilan. Hukum waris Islam yang dikenal dengan *farā'id* lambat laun akan kehilangan keberpihakan pada umat Islam. Al-Qur'an dan hadits tidak lagi dianggap sebagai sumber otoritatif hukum Islam, oleh karena itu para akademisi harus mengembangkan sistem pembagian waris yang mempertimbangkan perkembangan sosial, seperti variasi kesejahteraan ekonomi ahli waris dan perubahan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat.

Ketentuan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam teks ditentukan dengan perbandingan dua banding satu, yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari pada anak perempuan. Hal ini dinyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 11. Pembagian ini dirasa kurang memenuhi keseimbangan pada masyarakat saat ini. Saat ini perempuan mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga. Di satu sisi perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lain perempuan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Adanya unsur pembagian waris kurang memperhatikan nilai keseimbangan yang sering kali memicu permasalahan dalam keluarga. Berdasarkan persoalan ini muncul

---

<sup>5</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiroah Mu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dalam *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), xi.

ulama-ulama kontemporer untuk menjawab problem tersebut. Diantaranya adalah Muhammad Syahrur dengan teori batasnya.<sup>6</sup>

Muhammad Syahrur sendiri adalah sosok fenomenal yang kreatif dalam mendeskripsikan nalar tekniknya untuk membaca teks suci yaitu “*Al-Islam ṣālihūn li kulli zamān wa makān*” atau “*Al-Islam ya’lu wa la yu’la ‘alaih*”. Pemikirannya dahsyat, mengandung pro dan kontra. Bagi yang pro sangat menyenangkannya. Misalnya ia dipandang sebagai Immanuel Kant nya dunia Arab, dan Martin Luther nya umat Islam. Dan bagi yang kontra, karyanya dianggap lebih berbahaya dari *the satanic verses* nya Salman Rushdie. Sudah banyak karya tulis yang hadir kepermukaan dalam rangka merespon pikiran-pikirannya. Ada yang serius dan ada juga yang sebaliknya, yang hanya sekedar menyatakan tidak setuju secara emosional tentang apa yang digagas oleh pembaharu asal Syiria ini.

Salah satu pembaharu filsafat Islam yang terkenal adalah Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir Islam yang berlatar belakang teknik, tidak seperti kebanyakan pembaharu pemikiran Islam yang berlatar belakang keilmuan Islam. Dari SD hingga SMA, Syahrur menerima pendidikan agama secara formal. Tetapi ia meluangkan waktu untuk mempertimbangkan dan mempelajari ilmu Islam di antara bekerja sebagai mekanik tanah dan insinyur bangunan. Menurut Syahrur sudah saatnya untuk mengkaji kembali paradigma keilmuan Islam. Umat Islam tidak dapat menerapkan paradigma lama karena suatu kelainan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk secara efektif mengatasi masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang mereka hadapi saat ini. Bahkan ia menegaskan dengan keras bahwa karyanya tidak mungkin dapat menyamai pekerjaan para pencelanya karena perbedaan dalam *manhaj* (metodologi) yang digunakan,

---

<sup>6</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an: Qiroah Mu’ashirah*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, dalam *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*, (Yogyakarta: el.SAQ Press, 2007), 18.

karena Syahrur memahami Islam dengan memanfaatkan sistem pengetahuan yang paling terkini.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, meski telah diteliti dan dikembangkan oleh para filosof Islam, konsep waris Islam masih memiliki persoalan yang belum terselesaikan. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab *farā'id* dan *mawāris* yang masih erat kaitannya dengan adat-istiadat yang dipraktikkan oleh budaya lokal masyarakat Arab pada saat teks itu diturunkan dan masih menjadi landasan bagi penggunaan pengertian waris tersebut.<sup>8</sup> Banyak budaya di zaman modern telah memilih untuk tidak membagi warisan melalui *farā'id*. Ada banyak pemimpin keluarga yang menggunakan penilaian mereka sendiri ketika memutuskan siapa yang mendapatkan dan siapa yang tidak dan berapa besaran bagiannya. Sebagian besar uang mereka telah dibagi rata di antara keturunan mereka sepanjang hidup mereka, tanpa memperhatikan jenis kelamin. Dengan cara ini, jika orang tua meninggal, kekayaan yang harus dibagi hanya tersisa sedikit, bahkan hampir habis.<sup>9</sup>

Dengan demikian, secara tidak langsung, masyarakat menyarankan bahwa *farā'id* bukanlah cara terbaik untuk pergi dalam hal warisan. Perubahan kondisi sosial dan perbedaan kebutuhan ahli waris telah menyebabkan pengabaian aturan warisan tradisional.<sup>10</sup> Jika hal ini diabaikan, anggapan bahwa *farā'id* yang diambil dari al-Qur'an dan hadits tidak mencerminkan keseimbangan bahwa hukum Islam nantinya akan dianggap kaku dan ketinggalan zaman. Lambat laun, hukum waris Islam sebagai *farā'id* semakin ditinggalkan oleh umat Islam sendiri, dan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tidak lagi *ṣālih li-kulli zamān wa makān* dianggap tidak lagi relevan. Oleh karena itu, konsep pembagian waris yang merespon

---

<sup>7</sup>Ibid., 208.

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), 221.

<sup>9</sup>Munawir Syadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 62.

<sup>10</sup>Muh. Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997), 88.

perubahan masyarakat, seperti perbedaan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi ahli waris dan perubahan peran ahli waris dalam keluarga dan masyarakat, perlu dirumuskan oleh para pemikir Islam.

Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah menjadi perhatian para ulama, hukum Islam hanya dikaitkan dengan kajian ushul fiqh dan *qawā'id al-Fiqhiyah*. Dalam hal ini penulis mengenal *maqāsid al-Sharī'ah* sebagai tujuan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan suatu kajian untuk mengetahui maksud dibalik pemberlakuan syari'at. *Maqāsid al-Sharī'ah* merupakan penggalian makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan hukum bagi hambanya. Setiap hukum yang diciptakan *shāri'* pasti mengandung *maṣlāḥah* bagi manusia, baik *maṣlāḥah* di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup> Allah sebagai pembuat syari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan bagi hambanya tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Syari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaṣlāḥahan umat sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya mempunyai hikmah, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam upaya untuk mengungkap maksud dibalik teks, hermeneutika merupakan suatu kajian yang berupaya untuk mengetahui apa makna dibalik teks. Penyebab mengapa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dengannya dapat mengatakan bahwa konsep pembagian waris Islam yang sering kita kenal dengan *farā'id* tidak lagi ideal dalam persoalan pembagian waris. Maka perlu untuk dikaji lebih mendasar dalam upaya mengetahui maksud dibalik teks ayat waris yang selama ini dipahami sebagai konsep pembagian waris dua banding satu.

---

<sup>11</sup>Hafidz, *Maqāsid al-Sharī'ah dalam Islam* (Yogyakarta: PPs. UIN Sunan Kali Jaga, 2007), 4.

<sup>12</sup>Ghafar Sidiq, "Teori *Maqāsid al-Sharī'ah* Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV. No. 118. 2009, 120. Diakses pada 04 April 2022.

Berdasarkan persoalan tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris dengan pendekatan *naẓāriyāt al-Ḥudūd* yang nantinya akan penulis analisis dengan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* dan hermeneutika. Dengan demikian judul yang penulis usung dalam penelitian ini adalah “Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Hermeneutika)”,

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah*?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris perspektif hermeneutika?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terkait judul yang diteliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris perspektif hermeneutika.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam:

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang disiplin Hukum Keluarga Islam.

##### 2. Secara praktis

Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi siapapun yang menginginkan pemahaman atau penjelasan tentang telaah pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris (pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* dan hermeneutika), serta dapat dijadikan referensi atau pedoman untuk penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan nilai-nilai pemikiran Islam kontemporer dengan mempertimbangkan perkembangan zaman.

#### E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang memfokuskan kajian tentang tafsir pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris dan kontribusinya bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia (pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* dan hermeneutika)". Akan tetapi, setidaknya ada judul baik itu tesis atau jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diajukan penulis, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Anwar Nawawi yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)".<sup>13</sup> Dalam penelitiannya

---

<sup>13</sup>M. Anwar Nawawi, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)" (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2016)



mengatakan bahwa, dalam menafsirkan ayat waris Syahrur menggunakan metode analisis linguistik semantic dan metaforik saintifik yang yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern. Metode ini menjelaskan bagaimana Syahrur menguraikan penafsiran ayat-ayat waris yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afif Muamar “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)”<sup>14</sup> Dalam penelitiannya, mengatakan bahwa teori *ḥudūd* Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah. Temuan Syahrur justru sebaliknya bahwa bagian-bagian itu berubah dan bersifat dinamis. Selain itu, ketika ia merekonstruksi hukum waris Islam yang dilakukan dengan keluar dari jeratan teks-teks literal ajaran Islam untuk menemukan hukum waris yang kontekstual.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Iqbal yang berjudul “Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur”<sup>15</sup> Dalam penelitiannya, mengatakan bahwa Syahrur menggunakan metode pendekatan dengan logika matematika. Metode ini dirasa sesuai dengan apa yang digunakan oleh Syahrur dalam berijtihad. Dengan metode logika matematika tersebut Syahrur mampu untuk menginterpretasikan ayat waris dalam teori *Ḥudūd*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Afif Muamar yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Waris (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)”<sup>16</sup> Dalam penelitiannya, Syahrur hendak membaca kembali hukum waris Islam dengan pembacaan kontemporer. Syahrur juga mengkritik pemikiran hukum

---

<sup>14</sup>Afif Muamar, “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)” (Mahkamah: Kajian Hukum Islam, 2017)

<sup>15</sup>Mohammad Iqbal, “Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), URL: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28329>

<sup>16</sup>Afif Muamar, “Rekonstruksi Hukum Waris (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), URL: <https://scholar.archive.org/work/6sykinsc4vhdhb736tpfxonn74/access/wayback/http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/2164/1390>

waris Islam kemudian mengkonstruksinya, baik dari sisi hukumnya maupun historisitasnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Musda Asmara yang berjudul “Teori Batas Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial”.<sup>17</sup> Penelitian ini bermaksud mengkaji pandangan satu tokoh terkait konsep dua banding satu dalam ilmu *farā'id*, yaitu Muhammad Syahrur. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketentuan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan dua banding satu untuk masa sekarang dianggap belum memberikan bagian yang setara dan belum mencerminkan nilai keadilan.

Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan waris. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan penelitian interdisipliner, artinya hanya sebatas penelitian yang menggunakan satu pendekatan yang disebut dengan penelitian monodisipliner, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian interdisipliner dengan menggunakan dua pendekatan, yakni *maqāṣid al-Sharī'ah* dan Hermeneutika. Dengan demikian peneliti yang penulis lakukan belum ada yang meneliti dan dapat menghasilkan sesuatu yang baru dalam dunia pemikiran hukum, khususnya hukum keluarga Islam.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Waris Dalam Islam

Masyarakat Arab sudah mengenal sistem waris sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, hukum waris yang berlaku pada saat itu sangat berbeda dengan hukum waris Islam. Pada saat itu, warisan tidak

---

<sup>17</sup>Musda Asmara, dkk. “Teori Batas Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial”. *Journal de jure*, Vol. 12 No. 1 (2020), URL: <https://scholar.archive.org/work/ox2ri6wbovfzbxmu7m33gdo7imu/access/wayback/http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/7580/pdf>

diturunkan kepada wanita dan anak-anak. Bahkan istri ahli waris menjadi salah satu harta warisan yang dapat diwarisi oleh keluarga. Perempuan pada saat itu tidak diberikan hak waris dengan alasan tidak dapat memperjuangkan diri sendiri, suku, atau golongannya. Oleh karena itu, yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang memiliki kekuatan fisik dan kemampuan untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.<sup>18</sup> Ketika Islam datang, sistem waris berubah dan perempuan mulai mendapat bagian warisan seperti yang tertulis dalam QS. An-Nisa ayat 7 sebagaimana berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam QS. an-Nisa ayat 11 dan 12 telah dijelaskan dengan detail siapa saja dan berapa bagian masing-masing ahli waris atau yang disebut dengan *furudhul muqaddarah* yaitu suami, istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara seibu, bapak apabila bersama keturunan, dan kakek apabila bersama keturunan laki-laki. Adapun ketentuannya sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Suami mempunyai dua keadaan:
  - a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tidak ada keturunan
  - b. Mendapatkan  $\frac{1}{4}$  apabila ada keturunan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

<sup>18</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 11.

<sup>19</sup>Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, *Fathul 'Allaam bi Syarhi Mursyid al-Anaam* (Bairut: Dar Ibnu Hazam, 1997), 166.

“Bagi kalian separuh dari peninggalan istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki keturunan, jika mereka memiliki keturunan maka bagi kalian seperempat dari peninggalannya.”

2. Istri mempunyai dua keadaan:

- a. Mendapatkan  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada keturunan
- b. Mendapatkan  $\frac{1}{8}$  apabila ada keturunan

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”

3. Ibu mempunyai tiga keadaan:

- a. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan hanya memiliki satu saudara.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”

- b. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  apabila ada keturunan dan memiliki saudara lebih dari satu.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”

- c. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari sisa dalam permasalahan *gharāwain*, yaitu pewaris tidak memiliki keturunan
- d. Nenek mendapatkan  $\frac{1}{6}$  selama tidak terhalang (*mahjūb*) dengan ibu

4. Anak perempuan mempunyai tiga keadaan:

- a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tunggal
  - b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila lebih dari satu
  - c. Mendapat *'aşabah bi al-Ghaīr* (sisa) Bersama anak laki-laki
5. Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai lima keadaan:
- a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tunggal dan pewaris tidak memiliki keturunan
  - b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila lebih dari satu dan pewaris tidak memiliki keturunan
  - c. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  apabila bersama satu anak perempuan
  - d. *'Aşabah bi al-Ghaīr* apabila bersama cucu laki-laki
  - e. *Mahjūb* (terhalang) apabila bersama anak laki-laki pewaris atau anak perempuan lebih dari saudara
6. Saudara perempuan kandung mempunyai lima keadaan:
- a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tunggal dan tidak ada keturunan dan ayah
  - b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila lebih dari satu, tidak ada keturunan dan ayah
  - c. Mendapatkan *'aşabah ma'a al-Ghaīr* apabila bersama keturunan perempuan
  - d. Mendapatkan *'aşabah bi al-Ghaīr* apabila bersama saudara kandung
  - e. *Mahjūb* apabila bersama keturunan laki-laki dan ayah
7. Saudara seayah mempunyai enam keadaan:
- a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  apabila tunggal dan tidak ada keturunan dan ayah
  - b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila lebih dari satu dan tidak ada keturunan, saudara kandung dan ayah

- c. Mendapatkan *'aşabah ma'a al-Ghaīr* apabila bersama keturunan perempuan, tidak ada keturunan laki-laki, saudara kandung, dan ayah
  - d. Mendapatkan *'aşabah bi al-Ghaīr* apabila bersama saudara seayah
  - e. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan kandung, tidak ada keturunan, saudara kandung, dan ayah
  - f. Mahjub apabila bersama keturunan laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung lebih dari satu
8. Saudara seibu mempunyai tiga keadaan:
- a. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila lebih dari satu dan tidak ada keturunan dan ayah
  - b. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  apabila sendiri dan tidak ada keturunan dan ayah
9. Ayah mempunyai tiga keadaan:
- a. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  apabila ada keturunan laki-laki
  - b. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa apabila bersama keturunan perempuan
  - c. Mendapatkan *'aşabah* apabila tidak ada keturunan.

Sebelum harta warisan dibagikan di antara para ahli waris, ada beberapa hal yang harus diputuskan terlebih dahulu mengenai harta warisan, yaitu: *pertama*, apakah yang meninggal sebelum kematian termasuk orang yang wajib membayar zakat, maka zakat harus dikeluarkan dan dibayarkan sebelum penyerahan harta kepada ahli waris. *Kedua*, biaya perawatan jenazah seperti kain kafan, biaya penguburan, dan lain-lain. *Ketiga*, hutang yang merupakan segala jenis kewajiban keuangan, termasuk pinjaman dan gadai. *Keempat*, adalah

wasiat dengan syarat diberikan kepada orang lain selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta.<sup>20</sup>

Seseorang dianggap berhak menerima warisan jika ada hubungan dengan pewaris, yakni dengan sebab:

1. Hubungan nasab
2. Hubungan pernikahan (suami atau istri)
3. Hubungan *walā'* (memerdekakan budak)

Dengan demikian ada kriteria yang dapat menghilangkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan adalah sebagaimana berikut:

1. Bukan pembunuh dari pewaris
2. Bukan budak atau hamba sahaya
3. Beragama Islam
4. Tidak meninggal bersama pewaris

Kewarisan merupakan salah satu dari sekian banyak pembahasan yang ada di dalam fiqh. Kewarisan merupakan bagian dari fiqh muamalah karena berkaitan dengan tindakan antar manusia. Ulama sudah menyepakati bahwa fiqh merupakan kumpulan hukum syari'at yang berhubungan dengan tindakan manusia, baik berupa ucapan maupun tindakan yang sumber hukumnya diambil dari naş maupun istimbath. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "waris" mengacu pada seseorang yang berhak menerima harta benda dari orang yang telah meninggal dunia.<sup>21</sup> Kata warisan berasal dari kata Arab وراث yang berarti waris.<sup>22</sup>

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang

<sup>20</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

<sup>21</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1386.

<sup>22</sup>Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1634.

telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Adapun yang dikatakan hak milik disini adalah harta seseorang yang telah meninggal dunia berpindah kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *farā'id* yang artinya bagian pasti yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan sebagai ahli waris. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu:<sup>23</sup>

- a. Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima warisan dari ahli waris yang merupakan pemilik sah warisan. Beberapa ahli waris sebenarnya adalah kerabat dekat tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi. Seorang ahli *fiqh al-Mawāriṭh* disebut *zawā'il al-Arḥām*. Hak waris dapat diturunkan melalui hubungan darah, hubungan perkawinan, atau konsekuensi dari membebaskan hamba.<sup>24</sup>
- b. *Mawāriṭh* ialah orang yang diwarisi dari orang yang telah meninggal, baik meninggal secara *ḥaqīqī* atau *taqdīrī*, seperti orang yang hilang (*al-Mafqūd*) dan tidak diketahui keberadaannya, maka melalui putusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal secara *taqdīrī*.
- c. *Al-I'rṭh* ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan perawatan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Warāṭhah* ialah harta yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan properti yang tidak dapat dibagi dalam bidang-bidang tertentu tertentu, karena ini adalah milik kolektif semua ahli waris.

---

<sup>23</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 4.



- e. *Tirkah* adalah keseluruhan harta milik orang yang meninggal sebelum digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jenazah, membayar hutang, dan melaksanakan ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang yang meninggal dunia selama masih hidup.<sup>25</sup>

Pada dasarnya pewarisan selalu identik dengan perpindahan kepemilikan harta, hak, dan tanggung jawab dari ahli waris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam, penerimaan waris didasarkan pada asas ijbari, yaitu pemindahan harta warisan menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau. Pemahaman ini diwujudkan ketika syarat dan rukun waris bertemu. Sedangkan ketentuan pewarisan ditentukan dengan wasiat sebelum pewaris meninggal. Adapun syarat waris sebagai berikut:

- a. Adanya pewaris benar-benar telah meninggal, baik meninggal secara hakikat atau hukum (berdasarkan putusan hakim).
- b. Adanya ahli waris.
- c. Ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan kekerabatan, perkawinan, atau memerdekakan budak
- d. Ahli waris yang ditetapkan oleh hakim berhak menerima warisan.

Kemudian rukun dari waris adalah:

- a. *Al-Muwarrits*, orang yang mewariskan hartanya
- b. *Al-Warits*, orang yang mewarisi harta
- c. *Al-Maurutsi*, harta peninggalan

Ada beberapa asas yang terkait pengalihan harta benda dalam warisan Islam. Hal ini termasuk siapa yang memiliki harta ketika diterima, kapan harus diberikan, dan berapa lama pemberian berlangsung. Adapun asas-asas tersebut adalah:

---

<sup>25</sup>Ibid., 5.

a. Asas Ijbari

Asas *ijbari* adalah pemindahan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Prinsip ini secara otomatis diikuti oleh Allah sesuai dengan ketetapan-Nya, tanpa memerlukan kehendak ahli waris atau ahli waris. Dengan kata lain asas ini memberlakukan konsep pembagian waris yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>26</sup>

b. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini juga disebut sebagai system pembagian waris ke bapak-bapakan dan ke ibu-ibuan.

c. Asas Individual

Dalam asas perseorangan, setiap ahli waris (perorangan) berhak atas bagiannya sendiri tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Oleh karena itu, bagian yang diperoleh ahli waris itu sendiri menikmati harta yang menjadi bagiannya. Aturan ini dapat ditemukan dalam ketentuan QS. An-nisa ayat 7, baik anak laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya.<sup>27</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Adapun yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah prinsip keadilan yang tidak memihak berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara apa yang diperoleh dan apa yang dibutuhkan dan digunakan. Dengan kata lain, dapat

---

<sup>26</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

<sup>27</sup>Ibid., 21.

dikatakan bahwa gender tidak menentukan tingkat keturunan.<sup>28</sup>

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam mengasumsikan bahwa pengalihan kepemilikan terjadi secara eksklusif oleh kematian. Dengan kata lain, properti tidak dapat ditransfer tanpa kematian. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan melalui warisan jika ahli warisnya masih hidup.<sup>29</sup>

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum kewarisan Islam terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Sumber hukum yang pertama adalah al-Qur'an, terdapat tiga ayat yang memuat tentang hukum waris, yaitu QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, sebagaimana berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitubagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk kedua orang tua bapak ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibu nya (saja), maka

<sup>28</sup>Ibid., 24.

<sup>29</sup>Ibid., 28.

ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tua dari kamu sekalian dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa ayat 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa ayat 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ قُلِ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa ayat 176).

Selain QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, terdapat beberapa hadist yang menerangkan tentang pembagian harta waris diantaranya adalah:

إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (رواه مسلم)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (HR Muslim).<sup>30</sup>

وعن اسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukori Ringkasan Hadis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 035.

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر

Artinya: Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

Kemudian para sahabat telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu *farā'id* dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Para imam mazhab pun ikut berkontribusi dalam pemecahan persoalan waris yang belum dijelaskan dalam *naṣ*.<sup>33</sup>

### 3. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris

#### a. Biografi Muhammad Syahrur

Pada 11 Maret 1938 lahir seorang pemikir kontemporer bernama Muhammad Syahrur di Salihyiyah, sebuah lingkungan di ibu kota Suriah, Damaskus. Deib bin Deib Syahrur dan Siddiqah binti Salih Falyun adalah orang tua kelas menengah yang melahirkan Syahrur.<sup>34</sup> Syahrur dan istrinya Azizah dikaruniai lima orang anak, yang semuanya diberi nama Tariq, Lays, Basil, Masun, dan Rima. Syahrur adalah seorang pemikir modern yang benar-benar mencintai keluarganya. Dia menunjukkan rasa cintanya dengan memasukkan mereka ke dalam semua aspek kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup>

Bisa dikatakan bahwa kehidupan Syahrur dan keluarganya sangat mirip dengan kehidupan Syekh Nasr al-Dinoal-Bani, seorang ahli hadis kontemporer. Padahal, menurut Syahrur, murid

<sup>31</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Widajaya, 1992), Juz IV, 91.

<sup>32</sup>Ibid., 19.

<sup>33</sup>Fahur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 33.

<sup>34</sup>Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad. Syahrur* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 137.

<sup>35</sup>Muhammd Syahrur, *Prinsip Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 66.

Syekh Nasir al-Din dekat Bani adalah ayahnya. Syekh al-ayah Bani akan menjemputnya dan menyampaikan undangan untuk tinggal di rumah mereka setiap kali dia datang ke Damaskus. Syekh al-Bani kemudian diminta untuk menyampaikan bacaan oleh ayahnya. Fakta bahwa Syahrur dan keluarganya dekat dengan al-Bani, seorang ulama hadis konservatif yang disegani, namun tidak mempengaruhi cara pandang Syahrur.<sup>36</sup>

Sejak kecil, Syahrur telah mengenyam pendidikan dasar dan menengah formal non-keagamaan ketika ayahnya tidak menyekolahkan di sebuah lembaga Islam tradisional (kuttab atau madrasah) melainkan mengirimnya ke sebuah lembaga di Abdal-Rahmanal-Kawakibi. Berpendidikan armidan, di selatan kota Damaskus, dari tahun 1945 hingga 1957.<sup>37</sup> Setelah lulus dari sekolah menengah, ia meninggalkan Suriah pada usia 19 tahun untuk melanjutkan studi sarjana teknik sipil di Institut Teknik Moskow di Saratov Moskow pada 1959 hingga 1964 oleh Pemerintah. Saat berada di Moskow, ia berkesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang ide-ide Marx dan Hegel, dan dengan demikian menjadi tertarik pada kedua filosofi tersebut. Kemudian pada tahun 1965 beliau memperoleh diploma sebagai Dosen di Universitas Damaskus.<sup>38</sup>

Pada tahun 1957 Syahrur mendapat beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil di Moskow Uni Soviet kemudian lulus pada tahun 1964 dan menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Oleh karenanya sejak muda Syahrur sudah dikenal seorang yang cerdas dan hal ini terbukti dengan

---

<sup>36</sup>Ardiansyah, "Konsep Sunnah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Suatu Pembacaan Baru Dalam Kritik Hadis," *Jurnal Miqot*, 2009. Diakses pada 21 Oktober 2021.

<sup>37</sup>Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 92.

<sup>38</sup>Nur Mahmudah, "Al-Quran Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur," *Jurnal Hermeneutik*, 2014. Diakses 20 Oktober 2021.

proses pendidikannya yang sama sekali tidak ada hambatan ataupun kendala sehingga dalam penyelesaian studinya di Moskow berjalan lancar. meraih gelar master (MA) dan doktoralnya pada tahun 1969 sampai 1972 dalam bidang Mekanika Tanah dan Teknik Sipil. Syahrur diangkat sebagai Guru Besar Teknik Sipil di Universitas Damaskus dari tahun 1972 hingga 1999. Selain staf pengajar, ia juga menjadi kepala sebuah perusahaan teknik swasta kecil.<sup>39</sup>

Di sisi lain, Syahrur adalah seorang profesional yang sempurna. Selama karirnya, ia melakukan studi mekanika tanah lebih dari 4000 proyek di Suriah. Manajer kompleks bisnis Yolbouna di pusat Damaskus juga terdaftar sebagai perancang pusat bisnis di Madinah, Arab Saudi, dan memimpin pembangunan empat pusat olahraga di Damaskus. Pada tahun 1982-1983, Syahrur melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai konsultan teknik pertanian. Dia kemudian kembali ke Suriah dan membuka konsultan teknis dengan teman-teman kuliah lamanya. Saat itu, selain mengajar di Universitas Damaskus, ia juga bekerja sebagai konsultan di bidang teknik di sebuah lembaga konsultan di Damaskus.<sup>40</sup>

Di bidang bahasa, Syahrur tidak hanya fasih berbahasa Arab sebagai bahasanya sendiri, tetapi juga fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Ketiga bahasa itu membuatnya menjadi intelektual yang lihai. Selain itu, ketiga bahasa tersebut memungkinkannya untuk bergulat di Pergaulan internasional. Dibuktikan dengan seringnya permintaannya untuk berbicara di

---

<sup>39</sup>Abied Shah, *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 237.

<sup>40</sup>Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, terjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 19.



forum internasional, seperti berbicara di Mesa (Middle East) Studies Association pada tahun 1998.

Syahrur adalah sosok otodidak dalam studi Islam. Ia tidak memiliki pengalaman pendidikan formal atau sertifikat dalam ilmu-ilmu Islam. Hal ini sering dijadikan lubang bagi musuh-musuhnya untuk menyerang Syahrur sebagai orang yang tidak memiliki otoritas di bidang kajian Islam. Oleh karena itu, Syahrur dianggap sebagai orang luar dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sehingga kemungkinan tampil di mimbar-mimbar keagamaan, pengajian di masjid, majalah Islam atau program TV sangat terbatas. Pada akhirnya Syahrur hanya punya satu pilihan, yaitu menulis buku untuk mensosialisasikan ide-idenya dan terkadang membela diri dari orang-orang yang tidak menyukainya.<sup>41</sup>

Syahrur adalah pemikir yang gigih. Secara mandiri ia harus menghadapi berbagai kritik dan ancaman yang ditujukan kepadanya karena ide-idenya yang sangat berani. Saat ini menjadi subyek kritik di dunia Arab. Sekitar 15 buku telah ditulis menyerang pemikirannya. Dalam berbagai kesempatan, Syahrur dituding oleh para pemikir Muslim kontemporer sebagai murtad, kafir, komunis, pencipta agama baru, dan berbagai tuduhan mengerikan lainnya. Bahkan, ia pernah dituding sebagai musuh Islam dan agen berat, sekaligus zionis. Tuduhan tersebut disusul dengan larangan resmi pendistribusian buku Syahrur oleh berbagai pemerintah di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, khususnya buku kedua dan ketiga. Oleh karena itu, Syahrur tidak memiliki lembaga pendukung,

---

<sup>41</sup> Ibid., 20.

baik jaringan akademik maupun lembaga pendidikan Islam, meninggalkan Syahrur sendiri dengan segala tuduhan.

Seluk beluk wawasan dan ide Syahrur, ia menjadi karakter yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah membuatnya menjadi tokoh penting di dunia Muslim kontemporer. Selain itu, ia juga memiliki konsepsi yang merupakan realitas dalam masalah Akida, masyarakat politik dan sosial Islam modern.<sup>42</sup>

b. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Pada bidang kajian hukum Islam, Syahrur juga telah menghasilkan beberapa karya yang cukup penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Berdasarkan kajian keislamannya, namanya menjadi sangat populer dalam kancah pemikiran Islam kontemporer. Syahrur mempunyai lima karya dalam bidang hukum Islam, diantaranya ialah:<sup>43</sup>

1. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (prinsip dan dasar hermeneutika al-Qur'an kontemporer) pada tahun 1992.

Dalam buku ini Syahrur membicarakan temuan barunya tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara *al-Kitab* dan *al-Qur'an*. Selain itu dalam kitab pertama ini juga membahas tentang konsepsi-konsepsi baru tentang *umm al-kitab*, *sunnah*, dan fiqh dengan dilengkapi contoh-contoh fiqh baru tentang persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu Syahrur juga menyajikan hasil kajiannya atas tema-tema yang menarik, seperti kosep

---

<sup>42</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), 32-36.

<sup>43</sup>Nasrulloh, "Epistemologi Hadis Kontemporer Muhammad Shaḥrur", *Jurnal Islamica: Studi Keislaman*, Vol 12. No 2. April 2018. Diakses pada 21 Oktober 2021.

syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam al-Qur'an. Buku atau kitab ini termasuk pondasi dasar yang disertai tulisan Ja'far Dik al-Bab dibagian akhir.<sup>44</sup>

Dalam menyusun buku pertamanya ini Syahrur melampaui tiga fase. Fase pertama adalah ketika ia melakukan *review* pada tahun 1970-1980, yakni ketika ia masih belajar di Universitas Kebangsaan Irlandia, Dublin, untuk memperoleh gelar Magister dan Doktor dalam teknik sipil. Pada fase ini Syahrur merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari kungkungan pradigma keilmuan Islam lama. Akibatnya pada fase ini menurut pengakuan Syahrur tidak menghasilkan sesuatu yang berarti.

Fase kedua adalah fase perkenalan dengan mazhab historis ilmiah dalam studi kebahasaan, terutama pikiran-pikiran Abu Ali al-Farisi, Ibnu Janni yang merupakan murid al-Farisi, dan Abdul Qodir melalui kawan lamanya. Fase ketiga adalah fase penyusunan akhir pada tahun 1986-1990. Menurut pengakuan Syahrur, bab yang paling sulit sejak musim panas 1986 hingga akhir 1987 adalah bab pertama. Kemudian draf awal dari bab kedua adalah dialektika dalam manusia, yang bersesuaian dengan susunan pada musim panas 1988, yang kemudian di diskusikan lagi bersama Ja'far Dik al-Bab. Sedangkan bab-bab selanjutnya disusun pada tahun-tahun berikutnya.<sup>45</sup>

2. *Dirasah al-Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat) pada tahun 1994.

---

<sup>44</sup>Ibid., 32-36.

<sup>45</sup>Ibid., 38.

Dalam buku ini Syahrur menyajikan hasil kajiannya pada tahun 1990-1994. Buku setebal 375 halaman ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat nasionalisme, bangsa revolusi, kebebasan demokrasi, permusyawaratan, negara litarialisme dan akibatnya, serta jihad. Buku yang kedua ini langsung mendapat tanggapan dari Munir al-Syawwaf dengan mempublikasikan sebuah buku yang berjudul *Tahafut al-Dirasat al-Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, meskipun banyak tanggapan yang datang padanya baik pada buku pertama maupun keduanya, hal itu tidak membuat Syahrur surut dalam mengembangkan wacana keislamannya.

3. *al-Islam wa al-Iman Manzumat al-Qiyami* (Islam dan iman: pilar utama) pada tahun 1996.

Buku ini memiliki ketebalan 375 halaman yang membahas konsepsi-konsepsi baru tentang iman dan Islam serta rukun-rukunnya, amal sholeh, sistem etika, dan politik. Ia melakukan pelacakan terhadap semua ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep dasar Islam, dan ia menemukan perbedaan konsep lain yang berbeda dengan rumusan ulama terdahulu. Buku ini dikenal dengan hubungan anak dan orang tua, dan terakhir Islam dan politik.<sup>46</sup>

4. *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (metodologi fiqh Islam kontemporer) pada tahun 2000.

Dalam buku ini sebagaimana tercermin dalam judulnya, menyajikan rangka teoritik baru fiqh Islam dalam menanggulangi krisis akurat yang tengah dialami oleh fiqh

---

<sup>46</sup>Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam* (Damaskus: al-Ahli li Attiba'ahwa an-Nasy wa at-Tawzi, 1996), 24-25.

Islam itu sendiri. Buku ini setebal 383 halaman yang juga merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1996-2000, buku ini membahas beberapa persoalan seperti wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.<sup>47</sup>

5. *Masyru' Mitsaq al-Amal al-Islami*.

Buku ini berisi tentang penyajian Islam untuk aksi abad 21. buku ini dibuat sebagai jawaban Syahrur terhadap permintaan forum dialog Islam Internasional yang materinya tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pemikirannya pada buku-buku sebelumnya.<sup>48</sup>

Masih banyak lagi karya-karya Muhammad Syahrur yang sangat fenomenal di dunia Islam kontemporer, seperti *al-Qasas al-Qurani: Madkhal ila al-Qasas wa Qissati Adami, al-Kitab wa al-Qur'an: Ru'yah Jadidah, al-Qasas al-Qur'an al-Mujallad al-Thani: Min Nuh ila Yusuf, al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah: Ru'yah Jadidah, al-Din wa al-Sultah: Qira'ah Mu'aşirah li al-Hakimin, Umm al-Kitab wa Tafsiliha: Qira'ah Mu'asirah fi al-Hakimiyyah al-Insaniyyah: Tahafut al-Fuqaha' al-Ma'sumiyyi*, dan lain-lain.

c. Teori *Ḥudūd*

1. Latar Belakang Lahirnya Teori *Ḥudūd*

Teori *ḥudūd* merupakan salah satu kontribusi orisinal Syahrur dalam survei selama kurang lebih 20 tahun (1970-1990) ketika ia menulis buku *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'aşirah*. Syahrur menegaskan bahwa teori batas (*ḥudūd*) yang ia gunakan dalam rangka untuk merespon problem

---

<sup>47</sup>Ibid., 39.

<sup>48</sup>Ibid., 40.

kontemporer, terutama yang terkait dengan masalah hukum.<sup>49</sup>

Syahrur membangun teorinya berdasarkan pengalaman dalam dunia teknik. Latar belakang bagaimana ia menyusun teori batasnya berawal dari kuliah yang ia berikan kepada mahasiswanya. Ia menuturkan: Suatu hari sebuah ide muncul dalam kepala saya ketika saya menyampaikan mata kuliah teknik jurusan di Teknik Sipil tentang bagaimana membuat jalan padat. Kami sedang melakukan apa yang disebut sebagai uji keamanan, yang kami gunakan sebagai contoh dan cara menguji tanah yang digunakan untuk mengisi tanggul. Dalam ujian ini kami mengeluarkan dan menambahkan (tanah). Kami mendapatkan sumbu X dan sumbu Y, sebuah hiperbola. Kami menemui resiko yang mendasar. Lalu kami menggambarkan sebuah kurva dan meletakkan garis di atasnya. Garis ini adalah batas maksimum.<sup>50</sup>

Kemudian timbul ide dalam pikiran saya tentang “batas Tuhan” (*ḥudūdullāh*). Sampai disini, saya kembali kerumah dan membuka al-Qur’an. Dalam matematika kita hanya mendapatkan lima cara menyuguhkan batas (*limit*). Saya menemukan lima kasus dalam menampung ide tentang batas hukum Tuhan. Pemahaman yang sudah umum adalah bahwa Allah tidak menentukan aturan tingkah laku secara tepat, tetapi hanya menciptakan batas-batas yang di dalamnya masyarakat dapat menyusun aturan-aturan dan hukum mereka sendiri. Saya telah menulis ide tentang

---

<sup>49</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 186.

<sup>50</sup>Ibid., 187.

integritas atau keutuhan (*al-'Istiqāmah*) dan aturan moral atau etika yang universal.<sup>51</sup>

Pada awalnya ide ini hanya menjadi catatan dalam pembahasan terakhir dalam buku saya, tetapi saya melihat bahwa teori ini merupakan perwujudan ide utama saya, maka saya mengoreksi kembali semua yang telah saya tulis tentang *ḥudūdullāh* agar pembahasan menjadi konsiten. Hingga saya menilai bahwa pendapat saya telah benar. Berawal dari pengalaman inilah kemudian Syahrur merumuskan teori batasnya. Syahrur menandakan bahwa jalan lurus yang telah disediakan Allah bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung di dalam teori batas Allah.<sup>52</sup>

Syahrur merumuskan teori *ḥudūd* berangkat dari QS. an-Nisa' ayat 13-14 yang terkait dengan pembagian waris. Pada ayat 13 terdapat kalimat *tilka Ḥudūdullāh* dan pada ayat 14 terdapat kalimat *wayata'adda Ḥudūdahu*. Kata "*Ḥudūd*" disini berbentuk jamak yang mufrodnya adalah *al-Ḥadd* yang berarti batas (*limit*). Pemakaian bentuk jamak disini menandakan bahwa *al-Ḥadd* yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak, dan manusia memiliki keleluasaan untuk memilih batasan-batasan tersebut sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama seseorang masih berada dalam koridor batasan tersebut, maka orang tersebut tidak menanggung dosa. Adanya siksaan Allah jika manusia telah melampaui batasan-batasan

---

<sup>51</sup>Muhammad Syahrur, *Dasar-Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. SahironSyamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 17-18.

<sup>52</sup>Ibid., 19.

tersebut.<sup>53</sup>

Menurut Syahrur, ayat ini secara eksplisit menyebutkan bahwa masalah pembagian waris merupakan salah satu batasan dari sekian batasan (*ḥudūd*) hukum syari'at yang ditentukan oleh Allah. Redaksi *tilka ḥudūdullāh* merujuk pada penjelasan ayat 11, 12, dan pada saat yang sama juga menegaskan bahwa batasan hukum yang dimaksud berasal dari Allah. Pada ayat 14, kalimat *wayata'adda ḥudūdahu* berarti melanggar batas-batas (hukum) Allah. Penggunaan terma "*ḥudūd*" disini dinisbatkan kepada *ḍamir mufrat* (kata ganti tunggal) "*hu*" (dia) yang merujuk kepada Tuhan (Allah) saja.

Sedangkan penggalan ayat sebelumnya yang berbunyi *wa may ya'sillāha wa rasūlahu wayata'adda Ḥudūdahu* menegaskan bahwa perbuatan maksiat (menolak untuk melaksanakan) dapat dilakukan terhadap Allah dan Rasul-Nya, tetapi pelanggaran hukum hanya terjadi pada Allah saja, karena otoritas penentuan hukum syari'at yang terus berlaku hingga hari kiamat itu hanya milik Allah. Dia tidak pernah memberikan otoritas ini kepada yang lain, bahkan kepada nabi Muhammad sekalipun. Karena jika Muhammad mempunyai otoritas penentuan hukum ini, niscaya ayat tersebut akan berbunyi *wa may ya'sillāha wa rasūlahu wayata'adda ḥudūdahuma* dengan menggunakan kata ganti *humā*, tetapi ternyata tidak demikian.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semua syari'at (ketentuan hukum) yang berasal dari

---

<sup>53</sup>Buranuddin, "Artikulasi Teori Batas (*Nazariyyah al-Hudud*) Muhammad Syahrur Dalam Pengembangan Epistemologi Islam Di Indonesia", Editor, Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), 152.



nabi Muhammad bersifat temporal (mengenai waktu) dan tidak ada keharusan untuk memberlakukannya hingga akhir zaman. Pada tataran ini tersembunyi rahasia dan hikmah bahwa adanya Sunnah untuk diakui pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain adanya posisi Nabi sebagai suri tauladan untuk berjihad dalam lingkup batas ketentuan Allah dan disesuaikan dengan kondisi obyektif sejarah manusia. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa otoritas penentuan hukum (*syari'at*) hanya dimiliki Allah saja, karena itu Allah adalah satu-satunya penentu hukum yang berlaku hingga akhir zaman. Asumsi ini meniscayakan bahwa hukum yang bersumber dari Allah memiliki sifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai disetiap waktu dan tempat (*ṣālih li kulli zamān wa makān*).<sup>54</sup>

Sebagai konsekuensinya, hukum tidak boleh bersifat “tunggal” dengan satu pemahaman dan perspektif. Hukum Allah harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju, dan berkembang. Maka dalam al-Qur'an akan selalu dijumpai bahwa *syari'at* hanya menentukan batasan-batasan (*ḥudūd*) saja, ada yang berupa batasan maksimal (*al-Ḥadd al-‘Alā*) atau batasan minimal (*al-Ḥadd al-‘Adnā*) maupun variasi keduanya. Ajaran *syari'at* yang disampaikan kepada rasul bersifat *ḥudūdiyah*, berbeda dengan *syari'at* para rasul yang disampaikan sebelumnya yang bersifat *‘ainiyah*.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, Syahrur kemudian mengenalkan apa yang disebut dengan teori batas. Ia

---

<sup>54</sup>Ibid., 152.

<sup>55</sup>Ibid., 153.

menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan yang minimum, *al-Istiqāmah* (*straightness*) dan *al-Ḥanifiyah* (*curvature*), sedangkan ijtihad manusia bergerak dalam dua batasan tersebut. Dalam batas hukum ini, seseorang diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan dan keadaan sosial politik masyarakat.<sup>56</sup>

Syahrur melihat teori batasnya menampakan sisi moderen dari apa yang ia pandang sebagai prinsip inti al-Qur'an. *Shura* (musyawarah) sebagai contohnya adalah tuntutan untuk menjawab persoalan hukum bagi kebijakan moderen dalam batas yang ditentukan Allah. Hasil yang didapat dari proses musyawarah ini hendaknya bersifat relatif terhadap lingkup keadaan secara sosial, ekonomi, dan politik pada masing-masing komunitas masyarakat. Syahrur berpendirian secara jelas bahwa pada masa kita, musyawarah yang asli berarti dengan pluralisme dan demokrasi.<sup>57</sup>

## 2. Sumber-Sumber Teori *Hudūd*

### a. Dalil Ayat Al-Qur'an

Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 13-14 yaitu:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah

<sup>56</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiroah Mu'ashirah*, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, dalam *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Qur'an kontemporer*, (Yogyakarta: el.SAQ Press, 2007), 18.

<sup>57</sup>*Ibid.*, 19.

ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Syahrur mencermati penggalan ayat *tilka hudūdullāh* yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum adalah hanya Allah semata. Ia berpendapat bahwa otoritas penetapan hukum (*al-Haq at-Tashrī'*) hanya milik Allah, sedangkan Muhammad walau beridentitas sebagai nabi dan rasul, pada hakikatnya bukanlah seorang penentu hukum yang memiliki otoritas penuh (*as-Sharī'*).<sup>58</sup>

Dalam pandangan Syahrur, Muhammad adalah pelopor ijtihat dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman penggalan ayat setelahnya *wa may ya'sillāha wa rasūlahu wayata'adda hudūdahu* yang berarti “dan melanggar batas ketetapan hukum-Nya”. Kata ganti (*damir*) “*hu*” pada penggalan ayat diatas menunjuk kepada Allah saja. Ayat ini harus difahami bahwa otoritas penetapan hukum hanya ada pada Allah saja. Seandainya nabi Muhammad berhak dan mempunyai otoritas *at-tashrī'* tentulah ayat tersebut

---

<sup>58</sup>Ibid., 20.

akan berbunyi “*wa may ya’sillāha wa rasūlahu wayata’adda ḥudūdahumā*” yang artinya “dan melanggar batas-batas hukum keduanya (Allah dan Rasul-Nya).<sup>59</sup>

Dengan demikian haruslah dipahami bahwa ketetapan hukum yang bersumber dari Nabi Muhammad tidak semuanya identik dengan penetapan hukum dari Allah. Hukum yang ditetapkan nabi lebih bersifat temporal-kondisional yang sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masyarakat waktu itu, maka ketetapan hukum tersebut tidak mengikat hingga akhir zaman.

Dari sinilah Syahrur berpendapat bahwa letak keutamaan Muhammad sebagai nabi adalah sebagai *uswatun ḥasanah* dengan pengertian teladan dalam berijtihat dan penerapannya. Syahrur mengajukan motivasi kepada para cendekiawan muslim untuk tidak ragu berijtihat meskipun masalah-masalah hukum tersebut telah diklaim memiliki justifikasi naṣ dan hadits nabi. Bagi Muhammad Syahrur, kondisi masyarakat yang dinamis dan selalu berubah sesuai dengan ketentuan situasi dan kondisi yang dilatarbelakangi kemajuan ilmu pengetahuan, maka ini merupakan alasan utama pemberlakuan ijtihat yang lebih produktif di era kontemporer.

b. Analisis Matematis (*Mathematic Analysis*)

Syahrur membagi teori *Ḥudūd* dalam dua bagian: *pertama, al-Ḥudūd fi al-Ibādah*, yakni batasan-

---


<sup>59</sup>Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Hermeneutika al-Qur’an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003),157.

batasan yang berkaitan dengan ibadah ritual murni. Dalam hal ini tidak ada ruang ijtihat. Hal-hal yang bersifat *Shara'* cukup diterima begitu saja dan pemahamannya tidak pernah berubah sejak masa nabi hingga saat ini, seperti cara melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji.<sup>60</sup>

*Kedua, al-Hudūd fi al-Aḥkām* yakni batas-batas dalam hukum. Dalam hal ini Muhammad Syahrur menggunakan analisis matematis (*at-Tahfīl ar-Riyāḍī*). Secara genealogis, teori ini dahulu dikembangkan oleh seorang ilmuan bernama Issac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan dalam sumbu Y dan sumbu X.

Untuk memahami ini kemudian Syahrur merumuskannya menjadi teori *Hudūd* dengan menjadikan sumbu Y sebagai sisi *ats-Thabit (al-Istiqāmah)* yang bergerak konstan dan sumbu X sebagai sisi *al-Mutaghayir (al-Ḥanifiyah)* yang bergerak dinamis. Hubungan antara sisi *al-Istiqāmah* dan *al-Ḥanifiyah* dapat digambarkan seperti kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks sebagai berikut:<sup>61</sup>

$Y = \text{al-Istiqāmah (Hudūdullāh)}$



<sup>60</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*. (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1999), 453.

<sup>61</sup>Ibid., 454.

$$X = \textit{al-Hanifiyah}$$

(zaman atau konteks)

Sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan sumbu X menggambarkan zaman atau konteks. Kurva X (*al-Hanifiyah*) menggambarkan dinamika ijtihad manusia, namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT (sumbu Y). Dengan demikian, hubungan antara kurva dengan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang tetap dan akan berubah senantiasa saling terkait (*intertwinet*). Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu dapat beradaptasi dengan konteks ruang dan waktu.<sup>62</sup>

Secara teoritis, Syahrur menggunakan analisis matematis sebagai landasan bangunan teorinya, yaitu rumusan-rumusan matematika yang dikembangkan oleh Issac Newton khususnya yang berkaitan dengan persamaan fungsi. Persamaan fungsi dirumuskan dengan  $Y = F(X)$  jika mempunyai satu variabel, atau  $Y = F(X,2)$  jika mempunyai dua variabel atau lebih. Rumusan ini berbentuk suatu garis yang memanjang keatas yang disimbolkan dengan Y dan garis memanjang kesamping yang ditimbulkan X.<sup>63</sup>

Bagi Syahrur, persamaan fungsi ini dapat dijadikan basis teori pengembangan hukum Islam, karena teori ini mencakup dua karakter dari hukum

---

<sup>62</sup>Ibid., 579.

<sup>63</sup>Ibid., 450.

Islam. *Pertama*, karakter permanen (*sabit*) dalam arti tetap dan tidak berubah dan universal. Karakter ini disebut sebagai *al-Istiqāmah*, dalam arti berlaku secara umum dan terus menerus. *Kedua*, karakterdinamis dan cenderung pada perubahan yang disebut sebagai *al-Hanifiyah*.<sup>64</sup>

### 3. Ijtihat Dengan Teori *Hudūd*

Kerangka analisis teori *hudūd* dibangun atas dasar pemahaman yang serius terhadap dua karakter utama ajaran Islam, yakni dimensi *al-Istiqāmah* (gerak konstan) dan dimensi *al-Hanifiyah* (gerak dinamis). Dua dimensi tersebut melahirkan gerakan dialektik (*al-Harakah al-Jadaliyah*), yang darinya lahir lapangan baru dalam pembuatan *tashri'*, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian maka hukum Islam akan terus mengalami perkembangan seiring dengan problem yang dihadapi umat Islam.<sup>65</sup> Melalui analisisnya tentang dimensi *al-Istiqāmah* dan *al-Hanifiyah* inilah yang kemudian membuat Syahrur sampai pada QS. al-An'am ayat 161:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".

Kemudian Syahrur timbul pertanyaan bagaimana mungkin Islam menjadi kuat jika harus disusun dari dua hal


<sup>64</sup>Ibid., 449.

<sup>65</sup>Ibid., 447.

yang kontradiksi (*al-Istiqāmah* dan *al-Hanifiyah*)?. Berangkat dari pemahaman ini kemudian muncul sebuah teori yang disebut sebagai teori *ḥudūd*. Selanjutnya Syahrur menetapkan enam prinsip batas (*ḥudūd*) yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) dari perpaduan kurva terbuka dan tertutup pada sumbu X dan sumbu Y, yakni:<sup>66</sup>

a. *Al-Ḥadd al-‘Alā*

Yaitu posisi batas maksimal. Ia merupakan daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi  $Y = F(X)$  yang berbentuk garis lengkung menghadap kebawah (kurva tertutup), yang hanya memiliki satu titik balik maksimum, berhimpit dengan garis lurus dan sejajar dengan sumbu X. persamaan fungsi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:<sup>67</sup>



*Al-Ḥadd al-‘Alā* ini hanya memiliki batas maksimal saja sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh dibawahnya atau tetap berada pada garis batas maksimal yang telah

<sup>66</sup>Muhammad Syahrur, "Applying The Concept Of Limit To The Rights Of Muslim Women", *Hans Collection Of Islamic Studies*, 2000. 32-35.

<sup>67</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 199.



ditentukan oleh Allah.<sup>68</sup> Sebagai contoh dari ketentuan Allah yang masuk kategori ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman setimpal (*qishāsh*) yang terkandung dalam QS. al-Baqoroh ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Demikian pula ayat yang berbicara tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana QS. al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai


<sup>68</sup>Ibid., 200.

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Syahrur, hukuman *qisās* ataupun potong tangan merupakan batas hukuman maksimal. Dengan demikian, seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pembunuh atau pencuri melebihi batas maksimal yang telah ditentukan Allah tersebut. Akan tetapi, dia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman *qisās* sesuai dengan situasi dan kondisi objektif.

b. *Al-Hadd al-‘Adnā*

Yakni posisi batas minimal. Persamaan fungsi dalam posisi ini mempunyai daerah hasil berbentuk kurva terbuka (parabola) yang memiliki satu titik balik minimum, terletak berhimpit dengan garis sejajar sumbu X. Persamaan fungsi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>69</sup>



Dalam posisi ini, suatu putusan hakim boleh dilakukan diatas batas minimal yang telah ditentukan dalam al-Qur'an atau tepat pada batas minimal yang telah ditetapkan, tetapi hukuman itu tidak boleh

<sup>69</sup>Ibid., 201.

melampaui batas minimal tersebut.<sup>70</sup> Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berbicara tentang *maharim* (perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi), sebagaimana terdapat dalam firman Allah: QS. an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah]kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dalam ayat tersebut dijelaskan beberapa perempuan yang dilarang untuk dinikahi dan itu merupakan batas minimal perempuan yang tidak boleh dinikahi. Akan tetapi, oleh karena ia merupakan batas minimal maka bisa jadi perempuan yang dilarang untuk dinikahi lebih dari yang disebutkan dalam ayat tersebut. Misalnya menikahi saudara sepupu, hal itu boleh dilarang ketika ternyata ditemukan suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat seperti sepupu dapat mengakibatkan keturunan cacat mental atau cacat fisik. Batas minimal juga berlaku bagi ketentuan mengenai jenis makanan yang haram dimakan sebagaimana QS. al-Ma'idah ayat 3 dan pakaian perempuan QS. Al-Nur ayat 31.


c. *Al-Hadd al-'Alā wa al-'Adnā*

Yaitu posisi batas maksimal dan minimal ada

---

<sup>70</sup>Ibid., 204.

secara bersamaan, dimana daerah hasilnya berupa kurva gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Inilah yang disebut dengan fungsi trigonometri. Persamaan fungsi trigonometri ini dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>71</sup>




Sebagian ayat-ayat hukum mempunyai batas maksimal dan batas minimal sekaligus. Sehingga penetapan hukum dapat dilakukan diantara kedua batas tersebut. Diantara ayat hukum yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat yang berbicara tentang pembagian harta waris QS. An-Nisa' ayat 11-14 dan juga ayat tentang poligami QS. An-Nisa' ayat 3.

d. *Al-Mustaqīm* (posisi lurus)

Dari hasil pada posisi ini berupa garis lurus yang

<sup>71</sup>Ibid., 203.

sejajar dengan sumbu X. Pada grafik ini, nilai  $Y = F(X)$  adalah konstan (tidak berubah). Dengan kata lain nilai maksimal dan nilai minimal tidak ada karena sama. Dengan demikian, didapat sebuah persamaan  $Y = N$  dengan bentuk grafik garis lurus mendatar.<sup>72</sup>



Pada kondisi ini, ayat *ḥudūd* tidak punya batas minimal maupun maksimal sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumnya selain yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contoh dari ayat hukum yang masuk kategori ini adalah ayat yang berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina. Berdasarkan ketentuan ini maka pelaku zina laki-laki bujang (*muḥṣan*) dan perempuan perawan (*muḥṣanah*) dicambuk 100 kali, sebagaimana firman Allah QS. an-

---

<sup>72</sup>Ibid., 204.

Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ


Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menurut Syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk seperti yang disebutkan dalam ayat diatas. Sebab, dalam ayat tersebut ditegaskan *walā ta'khudhkum bihimā ra'fatun fī dīnillāh* (dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah).

- e. *Al-Hadd al-'Alā duna al-Mamas bi al-Hadd al-'Adnā Abadān*

Yakni posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Pada posisi ini, daerah hasilnya berupa kurva terbuka dengan titik akhir yang cenderung mendekati sumbu Y dan bertemu pada daerah yang tak terhingga (*'alā lā nihayah*). Sedangkan titik pangkalnya yang terletak pada daerah yang tak terhingga akan berhimpit dengan sumbu X.

Posisi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:<sup>73</sup>



Posisi batas maksimal ini cenderung mendekat, namun tanpa ada persentuhan sama sekali, kecuali pada daerah yang tak terhingga. Jika diaplikasikan dalam ayat *ḥudūd* maka contohnya adalah fenomena hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut berasal dari hubungan biasa, tanya melibatkan hubungan fisik, kemudian meningkat perlahan-lahan pada hubungan fisik, sampai mendekati garis lurus, yaitu batas perzinaan.


Garis lurus ini tidak memiliki batas minimal maupun maksimal dan hanya ditandai dengan satu titik garis lurus. Garis lurus itu ditetapkan oleh Allah sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar nikah yang disebut dengan zina. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan redaksi *walā at-Taqrabu az-Zinā*. Hal ini memberikan isyarat bahwa

<sup>73</sup>Ibid., 205.

mendekati perbuatan zina jika diteruskan akan menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan zina yang dilarang Allah.

- f. *Al-Ḥadd al-‘Alā Mūjab Mughalaq Lā Yajuz Tajawzuhu wa al-Ḥadd al-‘Adnā Salib Yajuz Tajawzuhu* (posisi batas maksimal bersifat positif dan tidak boleh dilampaui serta batas minimal bersifat negatif serta boleh dilampaui).<sup>74</sup>

Daerah hasil pada posisi ini adalah kurva gelombang dengan titik balik maksimum yang berada pada daerah positif dan titik balik minimum yang berada didaerah negatif. Keduanya berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu X. posisi itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Aplikasi posisi ini dalam ayat hukum dapat dilihat pada masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai

<sup>74</sup>Ibid., 206.



batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba yang berlipat ganda (*adhafan mudhaafan*) tidak boleh dilanggar, sedangkan zakat di atas 2,5% sebagai batas minimal boleh untuk dilampaui. Kelebihan zakat itulah yang kemudian menjadi *ṣadāqah*. *Ṣadāqah* ini memiliki dua batas, yakni batas maksimal yang ada pada daerah positif dan batas minimal yang berada pada daerah negatif.<sup>75</sup>

Posisi tersebut secara otomatis mempunyai batas tengah, tepat berada diantara keduanya yang disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu. Itulah riba tanpa bunga (*qardh al-hasan*). Dalam kondisi tertentu, sangat mungkin pihak bank memberi kredit tanpa bunga terhadap mereka yang berhak menerima sedekah. Hal tersebut merupakan contoh aplikasi dari batas minimal (bunga nol persen) dalam masalah bunga bank, sebagai salah satu bentuk tawaran bank Islam.

#### d. Aplikasi Teori *Hudūd* Tentang Waris

Muhammad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warathah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah, dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan yang secara detail terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Muhammad Syahrur, *Nahwu Uṣul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 336.

<sup>76</sup>Ibid., 337.

Muhammad Syahrur mengembangkan teori yang dikenal dengan *The Theory Of Limit* (*naẓāriyāt al-Ḥudūd* atau teori limit). Pemikiran Syahrur ini berangkat dari kegagalan masyarakat dalam mewujudkan modernisasi dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, yang menyebabkan stagnasi pemikiran Islam kontemporer. Oleh karenanya Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagai pemahaman baru dalam memahami pesan-pesan Allah, metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan (semiotika), analisis matematika (Isaac Newton), dan penafsiran kontemporer dengan pendekatan *naẓāriyāt al-Ḥudūd*.<sup>77</sup>

Menurut Syahrur, pembagian harta waris jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan, seperti konsep pembagian waris Islam yang dikenal dengan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan, problematika yang ada adalah adanya penambahan dan pengurangan persentase bagian harta waris serta pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan bagian harta waris. Dalam hal ini Syahrur memiliki asumsi bahwa konsep pembagian waris Islam atau dua banding satu sudah saatnya untuk dibaca sesuai dengan pembacaan kontemporer dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada dan kebutuhan masyarakat dalam modernisasi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>M. Inam Esha, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela Pustaka, 2003), 299-301.

<sup>78</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 149.

Syahrur menggunakan berbagai metode dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, seperti menggunakan teori linguistik atau kebahasaan dan teori matematika dengan merujuk kepada teori matematika analisis Newton, yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan antara variabel pengikut dan pengubahnya, dengan metode tersebut, Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang diistilahkan dengan *the theory of limit* ataupun teori batas. Adapaun batas-batas hukum waris sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Batas Pertama Hukum Waris: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian bagi anak-anak si pewaris jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 2 perempuan	Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi dua perempuan
2 laki-laki + 4 perempuan	Setengah (1/2) bagi dua laki-laki	Setengah (1/2) bagi 4 perempuan
3 laki-laki + 6 perempuan	Setengah (1/2) bagi tiga laki-laki	Setengah (1/2) bagi 6 perempuan

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan

persamaan:  $F/M = 2$

F : jumlah perempuan (female)

M : jumlah laki-laki (male)

<sup>79</sup>Ibid., 336.

2. Batas Kedua Hukum Waris: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

Batas hukum ini membatasi bagian harta waris anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya. Satu laki-laki ditambah perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah  $\frac{1}{3}$  dan bagi pihak perempuan adalah  $\frac{2}{3}$  berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.<sup>80</sup>

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
2 laki-laki + 5 perempuan	$\frac{1}{3}$ untuk 2 orang	$\frac{2}{3}$ untuk 5 orang
1 laki-laki + 7 perempuan	$\frac{1}{3}$ untuk 1 orang	$\frac{2}{3}$ untuk 7 orang

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan” (لِلذَّكَرِ (مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ)). Pada dasarnya pembagian sama rata ini sangat alami, karena hukum Batasan pertama hanya dapat diperlakukan pada kasus yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diterapkan pada kasus lainnya.

Jika kita paksakan untuk menerapkan sebuah Batasan pada wilayah yang bukan semestinya, maka kita akan tersesat dan terjebak dalam masalah yang sebenarnya kita

<sup>80</sup>Ibid., 361.

sudah diperingatkan oleh Allah untuk menjauhinya dengan firman-Nya: “Allah menerangkan (hukum ini) kepada mu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu: (QS. An-Nisa’: 176).

3. Batas ketiga hukum waris: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا التَّصْفُ

Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah anak perempuan, dirumuskan dengan persamaan:<sup>81</sup>

$$F/M = 2$$

F: jumlah perempuan (female)

M: jumlah laki-laki (male)

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 1 perempuan	1/2 untuk 1 orang	1/2 untuk 1 orang
2 laki-laki + 2 perempuan	1/2 untuk 2 orang	1/2 untuk 2 orang
3 laki-laki + 3 perempuan	1/2 untuk 3 orang	1/2 untuk 3 orang

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan”. Penyelesaian kasus semacam ini adalah juga hal yang wajar, maka kita tidak boleh memberlakukan hukum Batasan pada Batasan lain yang bukan wilayah hukumannya. Disamping itu kita tidak mungkin menyelesaikan kedua kasus secara bersamaan

<sup>81</sup>Ibid., 162.

berdasarkan dua prinsip hukum yang berbeda tersebut.<sup>82</sup>

Tiga hal tersebut diatas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah mengenai pembagian waris dan tidak keluar dari batas ayat-ayat waris. Dapat kita fahami bahwa problem yang membingungkan para ahli fiqh adalah: *pertama*, problematika *radd* dan *awl*, *kedua*, problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi *hajib* (penghalang ahli waris lain dari penerimaan harta waris), *ketiga*, problematika jumlah perempuan diatas dua (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ), *keempat*, problematika 1/3 dan 1/2 sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan kemana perginya.

Semua hal diatas adalah problem prasangka yang tumbuh akibat pemahaman salah yang menetapkan bahwa hukum-hukum waris adalah hukum yang diturunkan bagi pewaris anak-anak yang terdiri dari satu jenis kelamin (*halat al-Infirād*), dan problem yang muncul dari penerapan satu model hukum waris pada hukum model yang lain, perlu diketahui bahwa seluruh hukum pembagian waris tersebut diatas ditetapkan dalam kondisi bergabungnya dua jenis kelamaim laki-laki dan perempuan.

Jika seorang suami meninggal dengan meninggalkan tiga anak perempuannya, maka dalam pembagian harta warisnya tidak perlu terikat dengan ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa' dan tidak perlu ketentuan lain. Karena dalam kasus ini, harta cukup dibagi sama rata diantara mereka bertiga. Pada kondisi ketika ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, tidak diperlukan sebuah wahyu al-Qur'an.

Namun para ahli fiqh dari masyarakat patriarkhi, neopotis

---

<sup>82</sup>Ibid., 163.

(*asha'in*), dan kesukuan (*qobaliyah*) menganggap bahwa hukum فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ berlaku pada kasus yang telah disebutkan diatas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka memberikan 2/3 harta kepada ketiga anak perempuan tersebut dan menyisakan harta 1/3 bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya.

Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Menurut Syahrur, anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta, seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah satu anak laki-laki dalam kasus ahli warisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin (*halat al-Infirat*), tidak ada perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. Namun para ahli fiqh menganggap bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Sehingga ketika mereka mengamalkan hal tersebut dengan memberikan ½ harta kepada anak perempuan tunggal tersebut, maka tersisa ½ harta yang tidak mereka ketahui siapa yang berhak menerimanya.<sup>83</sup>

Dalam konteks ini Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih. Teori limit yang dikemukakannya ini bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi. Muhammad Syahrur beranggapan bahwa dasar perhitungan dalam hukum waris adalah kelompok perempuan, sedangkan kelompok laki-laki hanya sebagai variabel pengikat yang bagiannya dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah

---

<sup>83</sup>Ibid., 164.

kelompok perempuan yang mewaris bersamanya.

Dengan arti lain apabila variabel perempuan adalah seorang diri, maka variabel laki-laki mendapatkan separuh atau  $\frac{1}{2}$  dari harta. Namun apabila variabel perempuan terdiri dari dua orang, maka variabel seorang laki-laki sebanding dengan variabel dua orang perempuan. Kemudian apabila variabel perempuan lebih dari dua, maka variabel laki-laki mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dan variabel perempuan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  (berapa pun jumlah mereka).<sup>84</sup>

Adapun bagan penjabar kesimpulan ayat-ayat waris yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mana waris hanya terbatas pada pihak-pihak yang disebutkan dalam ketiga ayat tersebut, sebagaimana berikut:<sup>85</sup>

BAGIAN ANAK			
Laki-laki	$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$	Perempuan dewasa lebih dari dua	Batas kedua hukum waris
	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	Dua perempuan	Batas pertama hukum waris
	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	Satu perempuan	Batas ketiga hukum waris
		Jumlah perempuan mulai dari satu sampai bilangan tidak terhingga. Perempuan berposisi sebagai variabel pengubah.	Laki-laki disebut sekali, maka bagiannya mengikuti pada jumlah perempuan. Laki-laki berposisi sebagai variabel pengikut.

NO	PEWARIS	BAGIAN	KETERANGAN
1.	Bapak	$\frac{1}{6}$ , $\frac{2}{3}$ , $\frac{5}{6}$	Batas-batas minimal bagian waris bapak. Jika bapak adalah satu-satunya pewaris, yaitu tidak ada ibu, isteri, atau anak-anak, maka bapak mengambil seluruh harta peninggalan anaknya

<sup>84</sup>Ibid., 165.

<sup>85</sup>Muhammad Syahrur, *Nahwu Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 336.



			yang mati, meskipun anaknya tersebut memiliki saudara.
2.	Ibu	1/6, 1/3, 1/6	Batas-batas minimal bagian waris ibu. Jika ibu adalah satu-satunya pewaris, yaitu tidak ada bapak, isteri, atau anak-anak, maka ibu mengambil seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal, meskipun anaknya tersebut memiliki saudara.
3.	Suami	1/4, 1/2	Batas-batas minimal bagian waris suami. Dalam kondisi <i>kalālah</i> pertama, yaitu ketika tidak ada orang tua keatas ( <i>uṣūl</i> ), maupun anak ke bawah ( <i>furū'</i> ), maka ia mendapat 2/3, dan saudara mendapat 1/3. Dalam kondisi ketika tidak ada orang tua ke atas, anak ke bawah dan saudara, maka ia mengambil seluruh harta.
4.	Istri	1/8, 1/4	Batas-batas minimal bagian waris isteri. Dalam kondisi <i>kalālah</i> pertama, yaitu ketika tidak ada <i>uṣūl</i> maupun <i>furū'</i> , maka ia mendapat 2/3 dan saudara mendapat 1/3. Dalam kondisi ketika tidak ada <i>uṣūl</i> , <i>furū'</i> , dan saudara, maka ia mengambil seluruh harta
5.	Saudara		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika saudara berjumlah 2 atau lebih dalam kondisi <i>kalālah</i> pertama (masih ada suami atau isteri), maka mereka mendapatkan bagian 1/3, yang merupakan batas maksimal bagi saudara berdasarkan QS. An-Nisa 12.</li> <li>2. Dalam kondisi <i>kalālah</i> kedua, yaitu tidak ada <i>uṣūl</i>, <i>furū'</i>, dan suami ataupun isteri, maka ia mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 176. Ketentuan tersebut bersifat pasti dan mengikat, bukan <i>ḥudūdullāh</i> (batas). Oleh karena itu QS. An-Nisa ayat 11 ditutup dengan redaksi: <i>tilka ḥudūdullāh</i>, sedangkan ayat 176 tidak demikian, karena ayat tersebut bukan merupakan <i>ḥudūdullāh</i>.</li> </ol>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (*inkuiri naturalistik*). Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang penulis gunakan adalah dengan Jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).<sup>86</sup> Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai macam *literature* yang diperlukan dengan cara membaca, memahami, dan mengumpulkan data-data kepustakaan, serta sumber lain yang dapat dijadikan dasar atau penunjang yang bersesuaian dengan pembahasan masalah yang diteliti oleh penulis.<sup>87</sup>

### 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan primer

1. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiroah Mu'ashirah*
2. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*
3. *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*

#### b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang peneliti gunakan adalah literasi-literasi para pakar hukum dan berbagai tulisan yang valid yang ada relevansinya dengan penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>86</sup>Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 442.

<sup>87</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

<sup>88</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah buku-buku serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hanya data-data tertentu yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dikumpulkan yang dapat peneliti gunakan sebagai data.<sup>89</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, kemudian data tersebut penulis analisis.<sup>90</sup> Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini adalah dengan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Teknik kajian isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang valid dari data atas dasar konteksnya.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan yang peneliti gunakan, yakni *maqāṣid al-Sharī'ah* dan hermeneutika. Dimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris akan didekati dengan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* dan hermeneutika.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah difahami, selanjutnya diperlukan adanya sistematika pembahasan yang terperinci sebagaimana berikut:

BAB I tentang pendahuluan yang merupakan langkah awal dari penyusunan tesis yang mencakup: pertama, latar belakang yang memaparkan fenomena yang menarik dan perlu untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar dan lebih terarah pada wilayah yang dibidik. Ketiga dan keempat, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari penelitian ini. Kelima, penelitian terdahulu yang

---

<sup>89</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110.

<sup>90</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 178.

<sup>91</sup>*Ibid.*, 279.

menjadi pijakan dalam melaksanakan penelitian. Keenam, sistematika pembahasan yang berisi rangkaian pembahasan dari penelitian. Ketujuh, kerangka teoritik yang mendeskripsikan dan menguraikan teori tentang objek penelitian. Kedelapan, metodologi penelitian sebagai alat dan cara untuk menjalankan penelitian.

BAB II membahas pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris perspektif *maqāṣid al-Sharī'ah* yang meliputi sejarah *maqāṣid al-Sharī'ah*, *al-Maṣlāḥah* sebagai *maqāṣid al-Sharī'ah*, kedudukan *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam hukum Islam, dan pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris ditinjau dari *maqāṣid al-Sharī'ah*.

BAB III membahas pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris menurut hermeneutika yang meliputi sejarah hermeneutika, hermeneutika sebagai interpretasi teks, *ḥudūdullāh* dalam tafsir kontemporer, dan pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris ditinjau dari hermeneutika.

BAB IV membahas tentang perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, KHI sebagai pedoman pembagian waris, konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur, dan kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan Islam.

BAB V merupakan penutup dimana dalam bagian terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran. Pada bagian ini merupakan hasil akhir yang menjelaskan tentang jawaban atas problem yang ada pada fenomena sebagaimana yang dipersoalkan, serta saran-saran yang berhubungan dengan problem yang dibahas.